

**PT BANK COMMONWEALTH
PIAGAM KOMITE AUDIT /
AUDIT COMMITTEE CHARTER**

1. Pengantar

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, PT Bank Commonwealth ("PTBC" atau "Bank") melalui Dewan Komisaris diwajibkan untuk membentuk Komite Audit.

Piagam ini menguraikan landasan hukum, tujuan, tugas dan tanggung jawab, komposisi keanggotaan, mekanisme rapat, pelaporan, etika profesional dan kinerja, serta tata Kelola piagam Komite Audit dari Dewan Komisaris PTBC dalam menjalankan perannya di Bank.

Piagam ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Introduction*

In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, PT Bank Commonwealth ("PTBC" or "Bank") through the Board of Commissioners is required to establish the Audit Committee.

This Charter outlines the legal basis, purpose, duties and responsibilities, membership composition, meeting mechanisms, reporting, professional ethics and performance as well as charter governance of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PTBC in carrying out its roles at the Bank.

This Charter has been drawn up based on the provisions of Financial Services Authority ("OJK") regulations, the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 36/SEOJK.03/2017 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK. 01/2017 tahun 2017 tentang

2. Legal Basis

- a. *Regulation of the Financial Services Authority No. 13/POJK.03/ 2017 year 2017 on the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Services Activities.*
- b. *Circular Letter of the Financial Services Authority No. 36/SEOJK.03 /2017 year 2017 on Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.*
- c. *Regulation of the Minister of Finance No. 154/PMK.01/2017 year 2017 on*

Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik.

Supervision of Public Accountant.

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.03/2016 tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- g. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- h. Anggaran Dasar PT Bank Commonwealth.

d. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/ 2016 year 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

e. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/ 2015 year 2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.

f. Regulation of the Financial Services Authority No. 1/POJK.03/2019 year 2019 on the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.

g. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company.

h. Articles of Association of PT Bank Commonwealth.

3. Tujuan

- a. Tujuan utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memberikan tinjauan dan pengawasan secara objektif atas proses pelaporan keuangan, proses audit, dan sistem pengendalian dan kepatuhan internal Bank.
- b. Piagam Komite Audit ini dibuat untuk memastikan efektivitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Purpose

- a. The primary purpose of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in providing objective review and oversight of the financial reporting process, the audit process and the Bank's system of internal controls and compliance.
- b. This Audit Committee Charter is made to ensure the effectiveness of the Audit Committee in implementing and carrying out its duties and responsibilities.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas berbagai hal yang berkaitan dengan:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta

4. Duties and Responsibilities

The Audit Committee has been established to assist the Board of Commissioners in discharging responsibilities on a range of matters relating to:

- a. to monitor and evaluate the planning and execution of the audit and to monitor the

- pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal;
- b. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai butir 4.a, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- i. pelaksanaan tugas audit internal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI");
 - ii. kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan Standar Profesional Akuntan Publik ("SPAP");
 - iii. integritas laporan keuangan dan sistem pelaporan keuangan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan, persyaratan peraturan pelaporan dan pengungkapan yang berlaku bagi Bank;
 - iv. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lain;
 - v. Piagam Internal Audit.
- c. Dalam pelaksanaan pengawasan fungsi SKAI sebagaimana diatur dalam butir no. 4.b.i. di atas, Komite Audit bertanggung jawab untuk:
- i. memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas dan independensi SKAI;
 - ii. mengevaluasi kinerja SKAI;
 - iii. memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang - undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - v. memastikan SKAI menjunjung tinggi
- follow up of audit results in order to assess the adequacy of internal controls;*
- b. In order to carry out its duties pursuant to item no. 4.a, the Audit Committee shall recommend to the Board of Commissioners on:*
- i. the implementation of internal audit activities performed by the Bank's Internal Audit function ("SKAI");*
 - ii. the conformity of audit by external audit with Public Accountant Professional Standards ("SPAP");*
 - iii. the integrity of financial statements and financial reporting systems, as well as compliance with financial accounting standards, statutory reporting and disclosure requirements applicable to the Bank;*
 - iv. the implementation of the follow-up action by the Board of Directors upon the findings by SKAI, external audit and the supervision of the Financial Services Authority and other regulators;*
 - v. Internal Audit Charter.*
- c. In carrying the oversight role on SKAI as stated in the above item no. 4.b.i., the Audit Committee has the responsibility to:*
- i. monitor and review the implementation effectiveness and independence of SKAI*
 - ii. evaluate the performance of SKAI;*
 - iii. ensure that SKAI communicates with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the External Auditor and the Financial Services Authority;*
 - iv. review the audit reports and ensure that the Board of Directors take corrective actions which are needed to immediately rectify control weaknesses, fraud, issues of compliance towards policies, laws and regulations, or other problems identified and reported by SKAI;*
 - v. ensure that SKAI upholds the integrity in carrying out its duties;*
 - vi. review and provide recommendation to the Board of Commissioners for SKAI-related matters requiring the Board of*

- integritas dalam pelaksanaan tugas;
- vi. meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk hal-hal terkait SKAI yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris termasuk:
- pengangkatan dan pemberhentian *Chief of Audit*;
 - Rencana Audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI termasuk alokasi anggaran;
 - pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 - penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap Kinerja SKAI yang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- d. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, yang akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. memberikan persetujuan atas jasa perpajakan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik atau orang dalam Kantor Akuntan Publik yang dilakukan dalam periode audit dan penugasan profesional. Jasa perpajakan tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan pajak dan/atau bertindak untuk dan atas nama Bank dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan;
- f. Komite Audit tidak berwenang memberikan persetujuan atas penugasan kepada Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dan/atau lembaga assurance eksternal selain yang diijinkan oleh peraturan yang berlaku;
- g. Komite Audit juga akan melaksanakan tanggung jawab lainnya yang dapat didelegasikan kepadanya oleh Dewan

Commissioners' approval including:

- the appointment and the termination of *Chief of Audit*;
 - *Audit Plan, the scope and the budget of SKAI including budget allocation*;
 - *granting of annual remuneration to SKAI on overall basis as well as appreciation on its performance*;
 - *the appointment of independent quality assurer by an external party to review SKAI performance, to be conducted triennially*.
- d. *To provide recommendations regarding the appointment of the external auditor to the Board of Commissioners, which will be decided in the General Meeting of Shareholders;*
- e. *To extend approval for tax services performed by Public Accountant, Public Accounting Firm or affiliated parties within the Public Accounting Firm which are conducted within the audit period and professional assignments. These tax services do not include tax services to represent the Bank inside and outside the tax court and/or act for and on behalf of the Bank in tax calculation and reporting;*
- f. *The Audit Committee is not authorized to provide approval on assignments to a Public Accountant/Public Accounting Firm and/or external assurance firm other than those permitted by applicable laws and regulations;*
- g. *The Audit Committee will also perform any other responsibilities as may be delegated to it by the Board of Commissioners from time to time.*
- h. *The Chair of Audit Committee is responsible for leading the Committee and overseeing the process for the Committee's performance of its role in accordance with this Charter;*

- Komisaris dari waktu ke waktu.
- h. Ketua Komite Audit bertanggung jawab untuk memimpin Komite dan mengawasi proses kinerja Komite sesuai dengan Piagam ini;
 - i. Ketua Komite Audit memiliki tanggung jawab khusus untuk:
 - i. Mendorong diskusi dan debat yang terbuka, inklusif dan konstruktif oleh Komite.
 - ii. Menetapkan agenda rapat dengan unit yang bertanggung jawab, memastikan bahwa waktu dan perhatian yang tepat dicurahkan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab Komite.
 - iii. Berdiskusi dengan *Director/Chief of Finance, Chief of Audit, Akuntan Publik* dan anggota Direksi lainnya untuk memastikan Komite memiliki informasi yang diperlukan untuk memungkinkan pemberian rekomendasi secara efektif.

5. Komposisi Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - i. Satu orang Komisaris Independen;
 - ii. Satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.
 - iii. Satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota.
- d. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua dalam 1 (satu) komite lainnya.

- i. The Chair of Audit Committee has specific responsibilities to:
 - i. Foster an open, inclusive and robust discussion and debate by the Committee.
 - ii. Set the meeting agenda with the unit responsible, ensuring that appropriate time and attention is devoted to matters within the responsibilities of the Committee;
 - iii. Liaise with Director/Chief of Finance, Chief of Audit, Public Accountant and other BOD members to ensure the Committee has the information necessary to enable effective recommendation.

5. Membership Composition

- a. The Audit Committee members are appointed by the Board of Commissioners upon recommendation by the Remuneration and Nomination Committee.
- b. The Audit Committee members shall consist of at least:
 - i. An independent commissioner;
 - ii. One independent party with expertise in finance or accounting.
 - iii. One independent party with expertise in legal or banking.
- c. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner who also serves as a member.
- d. The Chair of Audit Committee may only hold position as a chairman in 1 (one) other committee.
- e. The independent commissioner and

- e. Komisaris Independen dan Pihak Independen mewakili paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.
- f. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

independent parties must at least represent 51% (fifty-one percent) of the Audit Committee members.

- f. *The Audit Committee members must have good integrity, character and moral.*

6. Akses dan Saran

- a. Komite Audit memiliki akses bebas dan tidak terbatas kepada Direksi dan/atau manajemen senior, karyawan, auditor internal maupun Akuntan Publik, pakar independen, serta seluruh informasi yang relevan dan dapat mengajukan pertanyaan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawabnya.
- b. Komite Audit dapat memperoleh nasihat secara independen atas biaya Bank, termasuk dengan melibatkan dan menerima nasihat dan rekomendasi dari pakar independen yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu.
- c. Komite Audit dapat memprakarsai investigasi atas masalah keuangan, catatan, rekening, dan laporan manapun yang sesuai.

6. Access and Advice

- a. *The Audit Committee has free and unfettered access to the Board of Directors and/or senior management, employees, internal auditors or Public Accountants, independent experts as well as all relevant information, and may make any enquiries necessary to fulfill its responsibilities.*
- b. *The Audit Committee may obtain independent advice at the Bank's expense, including by engaging and receiving advice and recommendations from appropriate independent experts who are deemed necessary to perform its duties with prior approval of the Board of Commissioners.*
- c. *The Audit Committee may initiate an investigation into any pertinent financial matters, records, accounts, and reports.*

7. Mekanisme Rapat

- a. Rapat Komite Audit harus diadakan setidaknya setiap dua bulan sekali.
- b. Rapat Komite Audit dinyatakan kuorum jika dihadiri:
 - i. paling sedikit 51% (lima puluh satu) persen dari anggotanya; dan
 - ii. (1) satu anggota komisaris independen dan (1) satu pihak independen.

7. Meeting Mechanisms

- a. *The Audit Committee meeting shall be held at least on bimonthly basis.*
- b. *The Audit Committee meeting shall be declared quorum if:*
 - i. *at least 51% (fifty-one) percent of its members; and*
 - ii. *(1) one independent commissioner and (1) one independent party, are present at the meeting.*

- c. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Komite Audit dapat mengundang Auditor internal dan eksternal termasuk pihak relevan lainnya (misalnya: Direksi, manajemen senior, karyawan) untuk hadir pada pertemuan tersebut dan memberikan laporan atau informasi kepada Komite Audit.
- e. Komite Audit dapat bertemu dengan Chief of Audit dan/atau Akuntan Publik jika dianggap perlu dan tanpa dihadiri anggota Direksi.
- f. Komite Audit akan merujuk suatu issue kepada Dewan Komisaris atau komite lainnya apabila issue tersebut berada dalam tanggung jawab komite tersebut, atau jika hal tersebut dapat memberikan manfaat terhadap pertimbangan Komite.
- c. *The meeting decisions will be based on the deliberation to reach consensus; in case the deliberation does not occur, decision will be made through voting.*
- d. *The Audit Committee may invite internal and external auditors as well as other relevant person(s) (e.g. Directors, senior management, employees) to be present at the meeting and provide report or information to the Audit Committee.*
- e. *The Audit Committee may meet with the Chief of Audit and/or Public Accountant as deemed necessary and without being attended by members of the Board of Directors.*
- f. *The Audit Committee will refer an issue to the Board of Commissioners or another Committee where the issue falls within that Committee's responsibility, or if it would benefit the Committee's consideration.*

8. Pelaporan

- a. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- b. *Dissenting opinion* (apabila ada) wajib dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- c. Risalah rapat Komite akan tersedia bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Risalah Rapat diresmikan dalam rapat Komite berikutnya. Setelah disetujui, Risalah Rapat menjadi catatan hukum tentang apa yang terjadi dalam rapat.
- e. Ketua Komite Audit akan melaporkan jalannya rapat Komite kepada Dewan Komisaris dan menyampaikan rekomendasi Komite.

8. Reporting

- a. *The meeting results will be recorded in the Minutes of Meetings which will be well documented.*
- b. *Dissenting opinions (if any) must be included in the Minutes of Meeting along with the reasons of the dissent.*
- c. *Minutes of Committee meetings will be made available to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
- d. *The Minutes of Meeting is officiated in the next Committee meeting. Once approved, the Minutes of Meeting becomes a legal record of what occurred in the meeting.*
- e. *The Chair of Audit Committee will report on the business of Committee meetings to the Board of Commissioners and convey*

- f. Komite akan merujuk segala hal yang berkaitan dengan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi dan strategis (penerapan manajemen risiko) kepada Komite Pemantau Risiko.
- g. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, dan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

9. Etika Profesional dan Kinerja

Anggota Komite Audit wajib setiap saat:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, tunduk pada prinsip-prinsip kewajaran dan kehati-hatian dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip anti tipping off dalam hal transaksi keuangan yang mencurigakan.
- c. Tidak mengambil keuntungan dari Bank baik untuk kepentingan pribadi atau lain pihak melalui cara yang merugikan Bank selain remunerasi dan fasilitas yang disediakan oleh Bank.
- d. Berkomitmen untuk menjaga integritasnya di dalam industri keuangan dengan tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet (DKM) pengawasan perbankan.
- e. Dewan Komisaris akan menilai kinerja Komite Audit dan pemenuhan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam setidaknya setiap tahun.

Committee recommendations.

- f. *The Committee will refer any matter relating to credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputational and strategic risks (risk management implementation) to the Risk Oversight Committee.*
- g. *The Audit Committee is required to make a report to the Board of Commissioners on each assignment given, and an annual report on the implementation of the Audit Committee's activities which is disclosed in the Company's Annual Report.*

9. Professional Ethics & Performance

The Audit Committee members shall, at any time:

- a. *Carry out their duties and responsibilities independently, in good faith, subject to prudential principles and uphold the applicable laws and regulations.*
- b. *Committed to apply the principles of anti tipping-off in the case of suspicious financial transactions.*
- c. *Not to take advantage of the Bank either for personal or other parties' benefits through any adverse means to the Bank other than the remuneration and facilities provided by the Bank.*
- d. *Committed to maintain its integrity within the financial industry by not being included in the Bad Debt List of banking supervision.*
- e. *The Board of Commissioners will evaluate the performance of Audit Committee and the fulfilment of its responsibilities under the Charter at least annually.*



10. Tata Kelola Piagam


- a. Komite Audit akan meninjau kecukupan Piagam ini secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- b. Piagam ini disetujui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada Presiden Direktur.
- c. Piagam Komite Audit ini menggantikan Piagam sebelumnya dan berlaku efektif sejak 24 Februari 2022.

10. Charter Governance

- a. *The Audit Committee will review the adequacy of this Charter on a regular basis at least once a year.*
- b. *The Charter shall be approved by the Board of Commissioners with acknowledgement to the President Director.*
- c. *This Audit Committee Charter replaces the previous Charter and becomes effective on 24 February 2022.*



Approved by, 

Name	Signature
David Cohen President Commissioner	
Stephen Vile Vice President Commissioner	
Khairil Anwar Independent Commissioner	
Suwartini Independent Commissioner	

Acknowledged by,

Name	Signature
Lauren Sulistiawati President Director	